



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1199/2008

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan mutu pendidikan dan membina peserta didik yang mempunyai bakat kemampuan dan kecerdasan istimewa perlu didirikan sekolah khusus (SMA Unggulan);
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk dan Penutupan Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pendirian sekolah negeri dan penamaan sekolah negeri baru ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta telah terpenuhinya persyaratan pendirian sekolah negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2005, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk dan Penutupan Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN.

KESATU : Pendirian dan Penamaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin, Jalan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai dibuka Tahun Ajaran 2009/2010.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2008



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekjen Departemen Pendidikan Nasional
5. Irjen Departemen Pendidikan Nasional
6. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Sudin Dikmenti Provinsi DKI Jakarta